



A. Latar belakang.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 memberikan penegasan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Artinya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara berdasar atas hukum bukan berdasarkan kekuasaan. Negara hukum adalah negara yang menempatkan hukum pada tempat yang tertinggi, yang meliputi perlindungan terhadap hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, setiap tindakan pemerintah didasarkan pada peraturan perundang-undangan, dan adanya peradilan yang berdiri sendiri. Kesemuanya itu diharapkan dapat mewujudkan Negara Indonesia yang adil, demokratis dan sejahtera secara tertib, aman dan damai. Apabila dikolerasi dengan pembangunan hukum sebagai integralistik dari sistem Pembangunan Nasional, dan secara strategis merupakan landasan dan perekat bidang pembangunan lainnya melalui pembangunan Sistem Hukum Nasional berdasar Pancasila dan UUD 1945.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.¹

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.

Pengadilan Militer memeriksa dan memutus perkara pidana yang Terdakwaanya berpangkat kapten kebawah.²

Sejalan dengan program *One Roof System* (peradilan satu atap) maka segala bentuk kegiatan dan laporan yang dilakukan seluruh peradilan harus dilaporkan ke Mahkamah Agung RI tanpa terkecuali termasuk Peradilan Militer. Hal ini dilakukan dalam upaya mengembalikan citra Mahkamah Agung serta Pengadilan dibawahnya

¹ Undang-undang dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2).

² Undang-undang no.31 tahun 1997 pasal 40.

sebagai lembaga yang terhormat dan dihormati. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama tahun 2012 telah melakukan beberapa kegiatan di bidang Yudisial sesuai visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan selaku Pembina administrasi personel sesuai ketentuan yang berlaku. Pada Tahun Anggaran 2012 telah dapat melaksanakan tugas dan fungsi utamanya, sedangkan di bidang Organisasi, Administrasi, Financial dan Teknis Yudisial tersebut merupakan pelaksanaan program kerja tahun 2012, yang dilaksanakan semaksimal mungkin dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada sesuai skala prioritas, serta mengacu kepada anggaran DIPA tahun 2012.

B. Tugas dan Fungsi.

1. Tugas pokok.

Tugas Pokok Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah mengadili perkara pada tingkat pertama yang menjadi kewenangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan serta tugas-tugas lainnya dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-undang. Tugas pokok Pengadilan Militer I-07 Balikpapan mengacu pada Organisasi dan Prosedur Keputusan Panglima ABRI Nomor: Kep/01/P/I/1984 tanggal 20 Januari 1984 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Setelah satu atap dibawah Mahkamah Agung, Pengadilan Militer mendapat tugas baru yaitu pengelolaan Anggaran sebagai Satker.

2. Fungsi.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menyelenggarakan fungsi utamanya yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Tehnis yustisial:

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwaanya ;

- 1) Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah;
- 2) Seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit dan /atau

anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit yang kepangkatannya termasuk tingkat Kapten ke bawah;

3) Seseorang yang tidak masuk golongan (1) dan (2) di atas tetapi atas dasar keputusan Panglima TNI dengan persetujuan Menteri Hukum dan HAM harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer;

4) Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan;

5) Mengatur dan meneruskan permohonan banding, kasasi, grasi, serta peninjauan kembali perkara-perkara yang menjadi wewenangnya.

b. Non tehnis yustisial :

1) Melaksanakan pembinaan administrasi personil baik militer maupun Pegawai Negeri Sipil yang berdinasi di lingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

2) Melakukan pengelolaan organisasi dan finansial yang tersedia pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sesuai kondisi yang ada untuk tercapainya visi dan misi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

C. Organisasi.

Mengenai Organisasi dan Prosedur Pengadilan Militer I-07 Balikpapan berpedoman kepada Keppres Nomor 56 tahun 2004 tentang Peralihan Organisasi Administrasi dan Finansial dalam lingkungan Peradilan Militer dari Mabes TNI ke Mahkamah Agung serta Surat Perintah Kababinkum TNI Nomor : Sprin/724/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Peralihan Organisasi Administrasi dan Finansial dalam lingkungan Peradilan Militer dari Mabes TNI ke Mahkamah Agung.

Susunan Organisasi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Type A yang berlaku saat ini sesuai Keputusan Pangab Nomor Kep/01/P/1/1984 tanggal 20 Januari 1984 adalah :

1. Unsur Pimpinan :
 - a. Kepala Pengadilan Militer, disingkat Kadilmil.
 - b. Wakil Kepala Pengadilan Militer disingkat Waka dilmil.
2. Unsur Pelaksana.
 - a. Majelis Hakim.
 - b. Kelompok Hakim Militer disingkat Pokkimmil.
3. Unsur Pelayan dan pembantu Pimpinan :
 - a. Staf Kepaniteraan (Staf Tera).
 - 1) Ka Tera.
 - 2) Ka Urminu.
 - 3) Ka Urminradang .
 - 4) Ka Urminku.
 - 5) Ka Urdok Pustak.
 - b. Staf Tata usaha dan urusan dalam (Staf Taud).
 - 1) Ka Taud.
 - 2) Ka Urdal.
 - 3) Ka Urtu.

Pembagian tugas dan tanggung jawab adalah sebagai berikut :

1. Kepala Pengadilan Militer (Kadilmil).

Kadilmil dijabat oleh seorang Pamen Sarjana Hukum, yang berkedudukan pula sebagai Hakim Militer yang disingkat Kimmil dengan tugas kewajiban memberikan pertimbangan dan saran kepada Dirjen Badilmiltun MARI, Kadilmiltama dan Kadilmilti mengenai hal-hal yang menyangkut bidang tugasnya.

 - a. Mengkoordinasikan, mengawasi dan memberikan pengarahan atas penyelenggaraan fungsi-fungsi Dilmil.
 - b. Menentukan kebijaksanaan dan mengambil keputusan dalam rangka memimpin Dilmil guna menjamin terselenggaranya fungsi utama Dilmil.

- c. Merencanakan, mempersiapkan dan mengatur penyelenggaraan penyidikan perkara yang dilimpahkan kepada Dilmil.
- d. Mengatur pembagian pekerjaan antara Kadilmil, Waka Dilmil dan para Kimmil sehingga dapat menjamin daya guna dan keseimbangan yang baik dalam menyelenggarakan fungsi Dilmil, dengan berpedoman kepada SE MARI.
- f. Mengawasi pelaksanaan permohonan banding, grasi, kasasi dan peninjauan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan putusan Dilmil, sebagai yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-undang No.14 tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 48 tahun 2009.

Kadilmil bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atas pelaksanaan tugas pembinaan Dilmil kepada Dirjen Badilmil MAR.

2. Wakil Kepala Pengadilan Militer (Wakadilmil).

Wakadilmil dijabat oleh seorang Pamen Sarjana Hukum, yang berkedudukan pula sebagai Hakim Militer yang disingkat Kimmil dengan tugas kewajiban mewakili Kadilmil apabila Kadilmil berhalangan, melaksanakan tugas-tugas ke dalam.

3. Kepaniteraan.

Tera dipimpin oleh seorang Pama ahli hukum sebagai Kepala Tera, disingkat Katera, yang berkedudukan pula sebagai Panitera, dengan tugas kewajiban sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pengurusan administrasi perkara sejak berkas perkara diterima oleh Dilmil. Pada saat ini telah mengacu pada buku II edisi 2007 pedoman teknis administrasi dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang diterbitkan oleh MARI.
- b. Menyelenggarakan penyimpanan berkas perkara baik selama perkara-perkara yang bersangkutan masih dalam proses tingkat pertama oleh Dilmil maupun dalam proses kelanjutannya.

- c. Menyiapkan dan meneruskan permohonan banding, grasi, kasasi dan peninjauan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengatur dan mempersiapkan penyelenggaraan persidangan Dilmilti.
- e. Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum.
- f. Menyelenggarakan notulen rapat-rapat Dilmil.
- g. Menyelenggarakan pengurusan arsip dan dokumen Dilmil.
- h. Mengatur pembagian pekerjaan di antara para Panitera.
- i. Bertindak sebagai Panitera dalam persidangan Dilmil atas penunjukkan Kadilmil.
- j. Menyelenggarakan urusan administrasi keuangan.
- k. Mempersiapkan laporan-laporan Dilmil.
- l. Katera juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Militer.

Tera terdiri dari 4 (empat) urusan, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Pama sebagai Kepala Urusan disingkat Kaur, dan berkedudukan pula sebagai Panitera, sebagai berikut :

- a. Urusan Administasi Perkara dan Persidangan, disingkat Urminradang.
- b. Urusan Administrasi Umum, disingkat Ur Minu,
- c. Urusan Dokumentasi dan Perpustakaan, disingkat Ur.Dokpustak,
- d. Urusan Administrasi Keuangan, disingkat Ur. Minku.

Selain itu Katera bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya selaku Panitera dalam persidangan Dilmil kepada Hakim Ketua yang bersangkutan dan atas pelaksanaan tugas lainnya kepada Kadilmil.

4. Taud.

Taud dipimpin oleh seorang Pama Sarjana Hukum, sebagai Kepala Taud, disingkat Kataud, dengan tugas kewajiban sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan surat-menyurat bagi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang meliputi :

- 1) Mengatur penyelesaian tulisan dinas termasuk penerimaan dan pengirimannya,
 - 2) Mengatur dan mengawasi pengamanan surat,
 - 3) Kontrol UKP, KGB Personel dalam proses Dilmil,
 - 4) Menggandakan tulisan dinas,
 - 5) Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum,
 - 6) Menyelenggarakan dinas caraka,
 - 7) Menyelenggarakan perpustakaan Dilmil.
 - 8) Menyelenggarakan pengurusan arsip dan dokumen-dokumen Dilmil serta mengecek kelengkapan surat kendaraan serta perawatan,
 - 9) Mempersiapkan laporan-laporan Dilmil seperti bulanan, tahunan, Program kerja dan LAKIP.
 - 10) Membuat Daftar Bezetting Formasi TNI dan PNS dan Susunan keluarga (daftar terlampir).
- b. Bertindak sebagai Panitera dalam persidangan Dilmil atas penunjukkan Kadilmil,
 - c. Melaksanakan dinas urusan dalam, termasuk kebersihan dan keindahan, pengamanan dan pemeliharaan disiplin serta tata tertib,
 - d. Menyelenggarakan perawatan personel dan materiil di lingkungan Dilmil,
 - e. Mengatur perumahan dan angkutan untuk keperluan anggota dan dinas Dilmil,
 - f. Mengatur penggunaan perlengkapan/ruangan kerja.
 - g. Mengatur penerimaan tamu dan hal-hal yang bersifat protokoler,
 - h. Mengatur dan menyiapkan hal-hal yang perlu untuk penyelenggaraan upacara, rapat, pertemuan dan lain-lain yang memerlukan pengaturan khusus, yang diadakan Dilmil.

Taud terdiri dari 2 (dua) Urusan yaitu Urusan Tata Usaha disingkat Urtu dan Urusan Dalam, disingkat Urdal. yang masing-masing dijabat oleh seorang Pama sebagai Pama Urusan, disingkat Kaur. Kataud bertanggung jawab atas

pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Kadilmil, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Katera.

5. Majelis Hakim.

Majelis Hakim terdiri dari seorang Hakim Ketua yang serendah-rendahnya berpangkat Mayor dibantu 2 (dua) orang hakim anggota yang terdiri dari Kimmil masing-masing serendah-rendahnya berpangkat Kapten, dan dibantu oleh Panitera, dengan tugas kewajiban memeriksa dan memutus setiap perkara pidana yang diajukan kepadanya, menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Susunan Majelis Hakim dalam setiap persidangan ditetapkan oleh Kadilmil. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, Majelis Hakim menganut asas peradilan bebas. Majelis Hakim bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman menurut peraturan perundang-undangan.

6. Pok Kimmil

Kimmil bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pok Kimmil merupakan wadah dari Hakim Militer pada Dilmil untuk melaksanakan tugas kewajibannya baik sebagai Hakim pada Dilmil maupun dalam memberikan saran dan pertimbangan tentang penyelenggaraan fungsi teknis kepada Kadilmil. Kelompok Hakim Militer pada Dilmil terdiri dari para Kimmil, Kimmil adalah seorang Pama dan Pamen Sarjana Hukum dengan tugas kewajiban sebagai berikut :

- a. Bertindak sebagai Hakim Ketua atau Hakim Anggota dalam persidangan Dilmil atas penunjukkan Kadilmil,
- b. Sebagai Hakim Ketua :
 - 1) Mengetuai sidang Dilmil dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diserahkan kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
 - 2) Memberikan pertimbangan mengenai permohonan grasi yang diajukan terhadap perkara yang diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim yang dipimpinnya.

D. **Sistematika Penyajian**

Pada dasarnya laporan akuntabilitas ini untuk mengakomodasikan pencapaian kinerja yang ada di jajaran Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, dengan bentuk sajian sebagai berikut :

Bab. I : PENDAHULUAN.

Menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Bab. II : RENCANA STRATEGIS PENERAPAN KINERJA.

Menguraikan tentang Renstra dan Rencana kerja

Bab. III : AKUNTABILITAS KINERJA.

Menguraikan tentang pencapaian kinerja tahun 2012 dan Rencana Kinerja Th 2012.

Bab. IV : PENUTUP.

Menguraikan kesimpulan dan saran.



A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Rancangan Pembangunan Jangka Panjang memberikan arahan pembangunan bidang hukum yaitu terwujudnya suatu sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan Hak Asasi manusia berdasarkan keadilan dan kebenaran. Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 mengenai pembangunan di bidang hukum dan aparatur, disebutkan bahwa pembangunan hukum dilakukan melalui pembaharuan materi hukum dan penegakkan hukum. Pembaharuan materi hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi. Sedangkan penegakkan hukum menuju keadilan dan kebenaran, dan pembangunan aparatur meningkatkan profesionalisme. Salah satu upaya untuk menegakkan sistem hukum nasional adalah melalui penyelenggaraan peradilan yang bersih, jujur dan bertanggung jawab.⁵

Untuk mencapai arahan sebagaimana yang dikemukakan di atas perlu adanya bentuk pembangunan bidang hukum dalam suatu perencanaan strategis di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang terfokus pada pelaksanaan peradilan tingkat pertama secara efektif, sesuai tuntutan perkembangan jaman, kualitas hukum dan masyarakat pencari keadilan yang semakin hari semakin kompleks, dan semakin tinggi kualitasnya, sehingga terbentuk suatu manajemen peradilan yang baik, dengan memperhitungkan tujuan, sasaran atau variabel yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sarana atau proses atau tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Di dalam mewujudkan visi tersebut menetapkan tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun.

1. Tujuan yang ditetapkan ini adalah :³

³ Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035

- a. Tercapainya azas peradilan yang murah, mudah dan cepat.
- b. Terciptanya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan dan jasa pelayanan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan.
- c. Terciptanya pemenuhan, perlindungan dan penegakkan hukum yang tegas dengan skala prioritas kejahatan yang menjadi perhatian masyarakat.
- d. Terciptanya budaya hukum dan profesionalisme di kalangan aparaturnya hukum dalam rangka penegakan, pelayanan, penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hukum.
- e. Tersedianya/ terpenuhi infrastruktur dan supra struktur guna penunjang pelaksanaan tugas operasional terhadap sistem pelayanan publik yang adil, transparan, akuntabel serta kapabel dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum yang berpihak pada rakyat.

2. Sasaran.

Hasil yang diharapkan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi dalam hal ini Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam waktu yang telah ditentukan (Renstra tahun 2010-2014) adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman yang mandiri dan berwibawa, tidak memihak dan transparansi.
- b. Meningkatkan kinerja profesionalisme bagi para Perwira (Hakim, Panitera dan para Staf) dalam melaksanakan tugas pokok.
- c. Melaksanakan Pembinaan Personel dan materiil.
- d. Terselenggaranya peradilan yang cepat ,sederhana dan biaya ringan.
- e. Tersedianya aparaturnya yang bersih dan berwibawa.
- f. Terwujudnya peradilan yang bebas KKN dan berwibawa.
- g. Terwujudnya Administrasi dan menejemen keuangan.

3. Kebijakan dan Program.

Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja merujuk pada visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, telah ditetapkan

kebijakan dan program yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas mutu pelayanan yang prima kepada pencari keadilan,
- b. Meningkatkan kualitas pengawasan pelayanan,
- c. Meningkatkan kualitas putusan hakim bagi pencari keadilan.
- d. Mengeluarkan izin pendidikan,
- e. Meningkatkan kualitas mutu pengawasan, pengendalian dan pembinaan,
- f. Melaksanakan penyuluhan hukum intern,
- g. Peningkatan jumlah, kualitas dan kesejahteraan pegawai
- h. Pembinaan Administrasi dan pengelolaan keuangan .
- i. Penertiban administrasi dan manajemen SDM.
- j. Peningkatan plafon anggaran Dipa Pengadilan Mliler I-07 Balikpapan.
- k. Penertiban administrasi dan manajemen keuangan,
- l. Peningkatan tertib administrasi umum,
- m. Melaksanakan pemeliharaan barang inventaris negara,
- n. Mengadakan barang inventaris negara.

Pelaksanaan kebijakan Renstra di atas, akan diimplementasikan melalui program :

- a. Peningkatan sarana pelayanan prima,
- b. Peningkatan sarana akuntabilitas pelayanan hukum,
- c. Peningkatan sarana percepatan pelayan prima,
- d. Pembaharuan radius dan biaya perkara,
- e. Peningkatan output peradilan,
- f. Peningkatan standar pelayanan prima,
- g. Peningkatan kualitas mutu pengawasan, pengendalian dan pembinaan,
- h. Peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum bagi aparat peradilan,
- i. Peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum bagi prujurit TNI,

- j. Peningkatan jumlah, kualitas dan kesejahteraan pegawai,
- k. Penertiban administrasi dan manajemen SDM,
- l. Peningkatan plafon anggaran DIPA Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
- m. Penertiban administrasi dan manajemen keuangan,
- n. Peningkatan tertib administrasi umum,
- o. Peningkatan pemanfaatan sarana prasarana peradilan,
- p. Peningkatan sarana dan prasarana peradilan.

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010 S/D 2014

No	Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Jangka menengah				
					2010	2011	2012	2013	2014
1.	- Penataan kelembagaan - Pengendalian manajemen. - Peningkatan mutu pelayanan dalam hal menerima perkara.	Mewujudkan Manajemen peradilan yang baik untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Tupoksi.	Terwujudnya manajemen peradilan yg baik untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Tupoksi.	Prosentase peningkatan prosedur dan kualitas kerja				X	X
2.	Memanfaatkan Teknologi Informasi dalam pelayanan penerimaan perkara.	Meningkatkan pelayanan penerimaan perkara.	Terlaksananya perkara yang diajukan oleh pencari keadilan secara	Prosentase peningkatan pelayanan penerimaan perkara.				X	X
3.	Peningkatan Mutu Hakim dan Panitera.	Meningkatkan SDM Hakim & Panitera yg profesional.	Terwujudnya peningkatan jml Hakim & panitera sesuai dengan kebutuhan organisasi.	Prosentase peningkatan jumlah Hakim dan Panitera disesuaikan dengan jumlah perkara.				X	X
4.	Peningkatan mutu pelayanan dalam persidangan.	Mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang sederhana dan cepat.	Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana dan cepat.	Prosentase peningkatan persidangan perkara yang cepat dan sederhana.				X	X
5.	Peningkatan mutu pelayanan dalam mengadili/ memutus perkara.	Meningkatkan pelaksanaan putusan/ Penetapan dan penyelesaian yg memberikan pengayoman kepada masyarakat.	Terbitnya putusan/ Penetapan yang cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan & eksekutabel.	Prosentase peningkatan kualitas putusan / Penetapan.				X	X

6.	Peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara.	Meningkatkan penyelesaian urusan kepegawaian, urusan keuangan kecuahi pengelolaan biaya perkara/ uang titipan pihak ketiga, serta urusan surat –menyurat perlengkapan, rumah tangga &perpustakaan.	Terlaksananya eksekusi yang memberikan pengayoman kepada masyarakat	Prosentase peningkatan mutu pelaksanaan eksekusi. Prosentase jumlah dan kualitas pegawai kesejahteraan pegawai dan penyelesaian administrasi kepegawaian.				X	X
7.	Peningkatan jumlah pegawai, pelayanan dan Kesejahteraan pegawai Peningkatan administrasi dan efektifitas pengelolaan Keuangan. - Peningkatan tertib administrasi data persuratan. - Peningkatan mutu pengolahan administrasi sarana dan prasarana - Peningkatan mutu pengolahan pelayanan rumah tangga kantor. - Peningkatan mutu pelayanan perpustakaan	Agar Tupoksi dapat berjalan dengan baik.	a. Meningkat nya jml dan kwalitas pegawai. Kesejahteraan pegawai dan administrasi kepegawaian. b. Meningkat nya plafon anggaran Dipa serta terrealisasinya anggaran Dipa beserta administrasi keuangannya. c.Meningkat nya tertib adm perawatan, pendayagunaan barang perpustakaan, inventaris kantor serta rumah tangga kantor.	Prosentase peningkatan plafon anggaran dipa beserta realisasinya				X	X

B. PENETAPAN KINERJA PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami sampaikan Penetapan Kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2012. Rencana kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolak ukur keberhasilann organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2012.

**MATRIK PENETAPAN KINERJA
PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Menyelesaikan perkara yang diterima	Persentase penyelesaian perkara tahun 2012	100%
2.	Mewujudkan pelayanan dibidang hukum secara lebih cepat, murah dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan	Presentase pelaksanaan sidang keliling .	100%
3.	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum melalui tindakan penegakan hukum dan kebijakan dibidang peradilan	- Persentase putusan Pengadilan Tk I yang tidak naik banding. - Persentase putusan Pengadilan Tk I yang tidak naik kasasi :	89,75% 93,6 %
4.	Meningkatnya kinerja dalam penyelesaian perkara	- Prosentase perkara yang diputus - Jumlah jenis perkara yang diputus	100% 13
5.	Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi keuangan perkara.	Prosentase pelaksanaan tertib laporan biaya perkara	100%
6.	Peningkatan kemampuan dan keterampilan tenaga teknis dan non teknis dalam rangka penyelenggaraan peradilan.	Prosentase Jumlah tenaga teknis yang mengikuti Bintek, Sekolah-sekolah serta adanya promosi jabatan	12 org
7.	Peningkatan sarana dan prasarana.	Prosentase Pengadaan sarana dan prasarana lingkungan Peradilan : - Pengadaan Teknologi Informasi - Pengadaan alat pengolah data dan komunikasi - Pengadaan mesin foto copy. - Pengadaan LCD/proyektor - Pengadaan CCTV - Pengadaan Meubelair - Pembangunan Gedung kantor tahap II	1 unit\ 13 unit 1 unit 1 unit 11 unit 1 unit 1 paket
8.	Peningkatan mutu SDM	SDM yang ditingkatkan mutunya : - Persentase Hakim yang mengikuti Bintek Hakim. - Persentase panitera yang mengikut bimbingan teknis kepaniteraan. - Persentase jumlah pegawai yang mengikuti Bintek Kepegawaain. - Persentase jumlah Pegawai yg mengikuti Diklapim. - Persentase jumlah pegawai yang lulus ujian sertifikasi.	100% 100% 100% - 1
9.	Keterbukaan akses pelayanan peradilan berbasis IT (informasi teknologi).	Persentase Jumlah unit kerja yang tersedia meja informasi dan terkoneksi dengan jaringan yang berbasis IT (Informasi teknologi).	100%

**MATRIK RENCANA KINERJA TAHUN 2013
PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN**

No.	Program	Sasaran	Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Anggaran
			Output		Outcome		
			Uraian	Target	Uraian	Targer	
1.	Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MARI.	Pembinaan Administrasi & pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi.	1.Pembayaran gaji dan tunjangan.	13 bln	1.Tersajinya kualitas laporan keuangan yg sesuai dg sistem Akutansi Pemerintah.	100%	362.878.000,-
			2.Penyelenggaraan operasional & pemeliharaan perkantoran.	1 thn	2.Prosentase penyerapan anggaran meningkat,tersusunnya standar pelaksanaan pengelolaan anggaran, standar penyusunan laporan pelaksanaan anggaran, standar pembinaan pengelolaan anggaran,Monitoring, pembinaan dan pengembangan Administrasi keuangan.	100%	423.240.000,-
					3.Terselenggaranya pembayaran gaji, remunerasi tepat waktu , Tersajinya petunjuk perbendaharaan, penilaian, supervisi ke Satker, tertib dministrasi persuratan dan kearsipan keuangan, pembinaan dan pengembangan administrasi keuangan.		
2.	Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung (Dilmil I-07 Bpp)	Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Peradilan tingkat pertama.	1.Pengadaan Alat pengolah data	12 unit	Jumlah Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana teknis dan umum peradilan Tk Banding dan Tk Daerah.	100%	100.000.000,-
			2.Pengadaan Mabelair	1 Unit		100%	500.000.000,-
			3.Pembangunan Gedung kantor Tahap III.	1 Paket		100%	3.750.000.000,-
3.	Program peningkatan manajemen Peradilan Militer dan Tun.	Peningkatan manajemen Peradilan Militer	- Sidang keliling	93 Perkara	- Peningkatan jml penyelesaian perkara.	100%	35.000.000,-
			-Belanja keperluan perkantoran.	I thn	- Peningkatan penyelesaian proses administrasi perkara - Penyediaan dana pelaksanaan sidang keliling (Hakim terbang) untuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap keadilan.	100%	5.000.000,-



A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DI PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN TAHUN 2012.

Perkara masuk yang diajukan ke Pengadilan Militer I-07 Balikpapan harus dapat diselesaikan dalam batas waktu 2 (dua) bulan setelah berkas perkara diterima sesuai SOP. Sistem ini diharapkan dapat diselesaikan dalam triwulan yang sedang berjalan. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan mengajukan perkara banding ke Pengadilan Militer Tinggi I Medan dan diupayakan dapat dikirim dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah Terdakwa menyatakan banding sehingga Dilmilti dapat menyelesaikannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan undangundang.

Penyelesaian perkara tingkat pertama dilaksanakan sesuai skala prioritas, dimana perkara yang terdakwanya berada dalam tahanan harus sudah diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berkas perkaranya diterima. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah penyelesaian perkara melampaui jangka waktu penahanannya.

Sesuai Program Kerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2012 dapat menyelesaikan perkara Kejahatan dan Pelanggaran yang dilakukan oleh Prajurit TNI yang berpangkat Kapten ke bawah sebagai berikut :

No	Uraian	Kejahatan	Pelanggaran	Jumlah
1	Sisa Perkara Akhir Tahun 2011	6	-	6
2	Perkara Masuk Tahun 2012	73	2	75
3	Perkara Putus Tahun 2012	78	2	80
4	Perkara Yang Dilimpahkan Tahun 2012	1	-	1
5	Sisa Perkara Tahun 2012	0	-	0

Berdasarkan tabel tersebut di atas indikator kinerja utama dalam penyelesaian perkara Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam tahun 2012 diperoleh dari perbandingan perkara yang masuk dan yang diputus

Untuk mengetahui capaian kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2012 maka dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Melihat hasil pengukuran kinerja dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi dari Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, maka berdasarkan besaran pencapaian sebagian besar target indikator kinerja yang telah ditetapkan, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah dapat melaksanakan tugas pokok dan mencapai keberhasilan. Untuk mengetahui secara lengkap capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada bagian berikut ini.

1. Menyelesaikan perkara yang diterima.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi dua indikator, yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator	Target	Sasaran
Persentase penyelesaian perkara tahun 2012	85%	100%

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam tahun 2012 telah seluruhnya dapat dicapai. Persidangan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim merupakan indikator peningkatan frekuensi penyelesaian perkara yang ditangani oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan untuk penyelesaian tunggakan perkara pada tahun 2011 sebanyak 6 perkara kejahatan dan perkara yang diterima pada tahun 2012 sebanyak 73 perkara kejahatan dan 2 perkara pelanggaran lalu lintas yang total seluruhnya sebanyak 81 perkara. Dari 81 perkara tersebut, pada tahun 2012 Dilmil I-07 Balikpapan telah memutus sebanyak 80 perkara dan 1 perkara dilimpahkan kepada Otmil I-07 Balikpapan. Sedangkan ukuran kinerja dalam penyelesaian perkara pada tahun 2012 tidak sama dengan tahun 2011, karena pada tahun 2010 masih menyisakan sebanyak 19 perkara kejahatan dan perkara yang diterima pada tahun 2011 sebanyak 68 perkara kejahatan dan 14 perkara pelanggaran lalu lintas yang total seluruhnya sebanyak 101 perkara. Dari 101 perkara tersebut, pada tahun 2011 Dilmil I-07 Balikpapan telah memutus sebanyak 80 perkara kejahatan dan 14 perkara pelanggaran sedangkan 1 perkara dilimpahkan kepada Otmil I-07 Balikpapan.

2. Mewujudkan pelayanan hukum secara lebih cepat, murah dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini yaitu persentase persentase terlaksananya sidang keliling. Dalam upaya meningkatkan pelayanan dibidang peradilan, Mahkamah Agung berupaya mewujudkan pelayanan dibidang peradilan secara lebih cepat, murah dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Persentase pelaksanaan Sidang keliling	100%	100%

Salah satu program Mahkamah Agung tentang program reformasi birokrasi adalah tentang “justice for all”, yang intinya adalah membantu masyarakat yang kurang mampu dalam berpekerja hukum, diantaranya pelaksanaan sidang keliling.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan dibidang peradilan secara lebih cepat, murah dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tahun 2012 telah melaksanakan sidang keliling ke tiga daerah yaitu daerah Samarinda, Tarakan dan Berau. Sehingga pada tahun 2012 ini berdasarkan laporan serapan DIPA untuk sidang keliling, tergambar bahwa semua anggaran yang diberikan dapat terserap.

3. Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dan kebijakan dibidang peradilan.

Pada sasaran ini ditandai dengan 2 (dua) indikator yaitu : persentase putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak naik banding dan persentase putusan pengadilan tingkat banding yang tidak naik kasasi . Sasaran ini diharapkan putusan yang dikeluarkann dari keseluruhan perkara yang diputus Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai pengadilan tingkat pertama diharapkan para pencari keadilan menerima 100 % putusan pengadilan tersebut.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, kegiatan yang telah dilakukan meliputi : pembinaan kepada para tenaga teknis yudisial, sehingga diharapkan adanya kepuasan dari para pencari keadilan mulai dari pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2012 dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
1. Persentase putusan Pengadilan Tk I yang tidak banding.	100%	89,75%	
2. Persentase putusan Pengadilan Tk I yang tidak kasasi.	100%	93,60%	

Sasaran meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada kinerja lembaga peradilan dengan indikator adalah persentase kepuasan pencari keadilan pada putusan pengadilan tingkat pertama dilihat dari jumlah perkara yang dimohonkan ke pengadilan tingkat banding yaitu Perkara yang diputus oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan berjumlah 78 perkara, yang mengajukan banding 8 (10,25%), maka perkara yang tidak banding adalah 89,75 %. Dan Persentase kepuasan pencari keadilan pada putusan pengadilan tingkat Banding dilihat dari jumlah perkara yang dimohonkan ke Mahkamah Agung tingkat kasasi yaitu perkara banding yang diputus berjumlah 6 perkara, yang mengajukan kasasi 5 (83,33 %), maka perkara yang tidak kasasi adalah 16,66%.

Meningkatnya kepercayaan Prajurit TNI yang berperkara terhadap hasil putusan dapat diukur dari :

- a. Rendahnya keinginan Prajurit TNI yang berperkara untuk Banding atau Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).
- b. Sederhananya proses pelaksanaan eksekusi putusan ke para pihak (karena sudah menerima hasil putusan Hakim).
- c. Tidak adanya upaya Hukum lain.
- d. Dihormatinya oleh para pihak hasil putusan pengadilan.

e. Tingginya kualitas hasil putusan Hakim sehingga memuaskan semua pihak.

4. Meningkatnya kinerja dalam penyelesaian perkara.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini terdapat 1 (satu) indikator yaitu prosentase perkara yang putus di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Langkah penting yang telah berhasil dicapai saat ini adalah peningkatan pengelolaan data perkara. Saat ini Kepaniteraan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah mengembangkan mekanisme pengelolaan data sedemikian rupa sehingga informasi tentang usia perkara serta lokasinya bisa diketahui dengan mudah. Hal ini penting sekali untuk memastikan terlaksananya kontrol terhadap penyelesaian perkara, sehingga tunggakan perkara bisa dihindari. Pada saat ini dapat dikatakan bahwa Pengadilan Militer I-07 Balikpapan berada dalam fase aman dari ancaman tunggakan perkara, hal ini bisa dilihat dari laporan perkara bulan Desember 2012.

Jumlah perkara kejahatan yang masuk pada tahun 2012 ternyata mengalami kenaikan sebesar 6,85 % jika dibandingkan pada tahun 2011, sedangkan perkara pelanggaran lalu lintas mengalami penurunan sebesar 85,72%. Pada tahun 2012 perkara yang diterima dan sisa perkara tahun 2011 telah diputus seluruhnya . Adapun keadaan perkara pada tahun 2011 dan 2012 dapat digambarkan pada table berikut ini:

**KEADAAN PERKARA
TAHUN 2011**

No.	Jenis Perkara	Sisa awal	Perkara Masuk	Perkara Putus	Perkara dilimpahkan	Sisa Akhir
1.	Kejahatan	19	68	80	1	6
2.	Pelanggaran	0	14	14	0	0

**KEADAAN PERKARA
TAHUN 2012**

No.	Jenis Perkara	Sisa awal	Perkara Masuk	Perkara Putus	Perkara dilimpahkan	Sisa Akhir
1.	Kejahatan	6	73	78	1	0
2.	Pelanggaran	0	2	2	0	0

**PERBANDINGAN JUMLAH JENIS PERKARA KEJAHATAN
YANG DITERIMA TAHUN 2010 DENGAN TAHUN 2011**

No.	Jenis Tindak Pidana	Tahun 2011	Tahun 2012	Keterangan
1.	Disersi	27	41	- Pada tahun 2011 Perkara yg dilimpahkan sebanyak 1 perkara.
2.	THTI	4	1	
3.	Tidak Mentaati Perintah Dinas	1	-	
4.	Insubordinasi	2	1	
5.	Senjata Api	4	-	- Pada tahun 2012 Perkara yg dilimpahkan sebanyak 1 perkara.
6.	Pencurian Militer	1	-	
7.	Penyalahgunaan Kekuasaan	-	2	
8.	KDRT	1	2	
9.	Ilegal Logging	5	3	
10.	Penggelapan	1	1	
11.	Perbuatan Tidak menyenangkan	1	-	
12.	Zinah	3	-	
13.	Kesusilaan	3	5	
14.	Penadahan	1	-	
15.	Menyebabkan mati/luka karena alpa	2	5	
16.	Penganiayaan	1	7	
17.	Pencurian	2	-	
18.	Kekerasan terhadap anak	1	-	
19.	Narkotika	1	5	
20.	Pemerasan	1	-	
21.	Perusakan barang	-	2	
22.	Pemeriksaan	-	1	
23.	Kejahatan terhadap asal usul perkawinan	-	1	

Keadaan perkara sebagaimana yang digambarkan tersebut diatas setiap bulannya telah dilaporkan ke Dirjen Badilmiltun, Dilmiltama dan Dilmilti I Medan sehingga dapat diketahui tentang keadaan tingkat penyelesaian perkara yang ada di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dan dengan adanya publikasi data ini diharapkan selain meningkatkan transparansi, juga bisa menjadi tolok ukur kedepan bagi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam menyelesaikan perkara.

5. Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi keuangan perkara.

Bahwa Pemungutan biaya perkara dilaksanakan oleh Oditur Militer selaku eksekutor dengan memedomani Pasal 194 Ayat (1) huruf i dan Pasal 261 Undang-undang No.31 tahun 1997. Namun dengan adanya SEMA Nomor : 09 tahun 2008 tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada Pengadilan, semua Pengadilan diwajibkan untuk mulai melaporkan ke Mahkamah Agung terkait status keuangan perkara, hal ini meletakkan dasar standar transparansi dan akuntabilitas publik mengenai keuangan perkara yang sebelumnya belum diatur.

6. Peningkatan kemampuan dan keterampilan tenaga teknis dan non teknis dalam rangka penyelenggaraan peradilan serta pemenuhan kebutuhan Personel guna mendukung tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

a. Peningkatan kemampuan dan ketrampilan tenaga teknis dan non teknis.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai lembaga pengadilan tingkat pertama tentunya berupaya untuk meningkatkan kemampuan teknis bagi Hakim, Panitera dan pegawai negeri sipil dilingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Kegiatan yang dilakukan berupa :

- 1) Mengikut sertakan personil dalam kegiatan pelatihan, pembinaan tehnis, sosialisasi baik yang diselenggarakan oleh lingkungan Mahkamah Agung maupun instansi terkait lainnya sesuai tugas pokok dan jabatannya masing-masing.
- 2) Melaksanakan sosialisasi dan diskusi antar pejabat fungsional hakim dan panitera atas hasil-hasil dan bahan-bahan

yang diperoleh dari Rakernas, Rakerda, Bintek, Penataran baik yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung maupun institusi hukum lainnya.

3) Guna meningkatkan profesionalisme, mengikuti perkembangan hukum, informasi dan referensi serta gemar membaca bagi para ahli hukum maupun personil lainnya dilaksanakan pengadaan pembelian buku-buku pengetahuan ilmu hukum dan buku-buku terkait lainnya seperti majalah Varia Peradilan terbitan IKAHI, Advokasi Hukum dan Operasi terbitan Babinkum TNI dsb untuk dihimpun di perpustakaan dengan anggaran yang tersedia dalam DIPA.

4) Memberikan sarana Laptop kepada para hakim dan panitera sebagai infentaris kantor dalam upaya meningkatkan kemampuan penguasaan tehnologi informasi dan untuk memperlancar/mempercepat dalam penyusunan putusan.

Adapun sasaran ini ditujukan kepada sumber daya manusia yang diusulkan untuk promosi dilingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, dengan meningkatkan kemampuan dan keterampilan dari sumber daya manusia tersebut, sehingga promosi tersebut diharapkan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan yaitu adanya tenaga yang profesional. Promosi yang diharapkan yaitu memutasikan Kepala dan Wakil Kepala Pengadilan Militer yang telah melebihi 3 tahun, memutasikan para Hakim Militer dan pejabat kepaniteraan (Katera) serta pejabat Tata Usaha dan urusan dalam (Kataud) yang telah melebihi 3 tahun, mengisi jabatan kepaniteraan yang masih kosong.

b. Pemenuhan Kebutuhan Personel.

Sasaran ini merupakan pemenuhan kebutuhan personel di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Indikator yang digunakan dalam menilai pencapaian sasaran adalah adanya prosentase peningkatan jumlah Hakim, Panitera dan Pegawai. Kebijakan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

dalam pencapaian sasaran ini adalah dengan melaksanakan penambahan personel organisasi sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2012 ditunjukkan pada tabel berikut.

**Indikator Kinerja Sasaran Pemenuhan Kebutuhan Personil
Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun 2012**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
Prosentase jumlah Hakim	100 %	83,33%	- Masih kekurangan 1 orang Hakim.
Prosentase Jumlah Panitera	100%	66,66%	- Masih kekurangan 1 orang Panitera.
Prosentase jumlah Pegawai	100%	23,07%	- Masih kekurangan 40 orang pegawai

Program kerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran ini adalah : permintaan penambahan Hakim hingga dapat terbentuk dua Majelis Hakim; permintaan penambahan Panitera dan pegawai untuk mengisi jabatan-jabatan yang kosong sesuai dengan keahlian di bidangnya masing-masing.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai suatu lembaga peradilan diperlukan Hakim, Panitera dan staf yang kompeten, baik kualitas maupun kuantitas. Pada tahun 2012, di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan kuantitas Hakim dan pegawai masih belum mencukupi jika dibandingkan dengan volume pekerjaan yang ada. Jumlah Hakim Militer yang bertugas di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan hanya 5 orang sehingga tidak mencukupi untuk membentuk dua majelis. Demikian halnya dengan jumlah staf, pada tahun 2012 hanya terdapat 7 orang staf yang dirasakan tidak mencukupi jika dibandingkan dengan volume pekerjaan. Oleh karena itu, pada tahun 2012 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan meminta penambahan pegawai

baru sesuai dengan kebutuhan organisasi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, namun hingga berakhirnya tahun 2012 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tidak memperoleh tambahan pegawai baru.

Adapun Sumberdaya manusia tehnis yudisial yang tersedia dilingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2012 terdiri dari:

- 1). 5 (lima) orang pejabat fungsional Hakim Militer yaitu:
 - a). Letnan Kolonel Chk Slamet Sarwo Edy, SH,M.Hum.
 - b). Mayor Chk Ibnu Sudjihad, SH.
 - c). Mayor Chk Mulyono,SH.
 - d). Kapten Chk Nurdin Raham, SH
 - e). Kapten Chk Rizki Gunturida, SH
- 2). 2 (dua) orang pejabat fungsional Panitera yaitu:
 - a). Kapten Chk Agustono,SH.
 - b). Lettu Laut (KH) M. Zainal Abidin,SH

Demikian juga dengan Sumberdaya manusia non tehnis yudisial yang tersedia dilingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2012 terdiri dari:

- 1) 3 (tiga) orang Perwira terdiri dari 1 (satu) orang Pamen dan 2 (dua) orang Pama yaitu :
 - a) Pgs. Kadilmil I-07 Balikpapan : Letnan Kolonel Chk Slamet Sarwo Edy, SH,M.Hum.
 - b) Katera : Kapten Chk Agustono, SH.
 - c) Kataud : Lettu Laut (KH) M. Zainal Abidin, SH.
- 2) 1 (satu) orang personel TNI yaitu :
 - Sertu Fikriansyah (menduduki jabatan rangkap sebagai staf pengolah keuangan, Staf Kepaniteraan dan sebagai provost).
- 2) 4 (empat) orang PNS yaitu :
 - a) Pns Puspaningsih / Penata Muda Tk-I (menduduki jabatan sebagai Staf Pengolah keuangan/Bendahara).

- b) Pns Sri handayani / Penata Muda Tk-I (menduduki jabatan sebagai Staf pengolah keuangan dan Staf Tera).
- c) Pns Sarengat / Pengatur (menduduki jabatan sebagai Staf keuangan dan Staf Taud)
- d) Pns Sugeng Nuaraini / Pengatur (menduduki jabatan sebagai Staf keuangan dan Staf Taud)

Disamping itu Pengadilan Militer I-07 Balikpapan mempunyai 8 (delapan) orang anggota Honorer yaitu :

- a) Aloysia Maria Wahyu Widianingsih
- b) Retno Andhika Dewi Irawan.
- c) Alfiani Hayaturida Rusnawati.
- d) Rendi Pratama.
- e) Andiko Ginting.
- f) Rochman.
- g) Hasmain.
- h) Roni ismail.

Dari uraian di atas, maka jumlah seluruh sumber daya manusia di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah sebanyak 20 orang, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Militer/TNI : 8 orang
- 2) Pegawai Negeri Sipil : 4 orang
- 3) Tenaga honorer : 8 orang

7. Peningkatan sarana dan prasarana.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi tujuh indikator, yang dapat digambarkan pada tabel dibawah ini.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
- Pengadaan Teknologi Informasi	1 unit	1 unit	100%
- Pengadaan alat pengolah data dan komunikasi	13 unit	13 unit	100%
- Pengadaan mesin foto copy.	1 unit	1 unit	100%
- Pengadaan LCD/proyektor	1 unit	1 unit	100%
- Pengadaan CCTV	11 unit	11 unit	100%
- Pengadaan Meubelair	1 unit	1 unit	100%
- Pembangunan Gedung kantor tahap II	1 paket	1 paket	100%

Peningkatan sarana dan prasarana menargetkan beberapa item yaitu pengadaan teknologi Informasi, pengadaan alat pengolah data dan komunikasi, pengadaan Mesin Foto copy, pengadaan LCD/proyektor, Pengadaan CCTV, Pengadaan Meubelair dan Pembangunan gedung kantor tahap II.

Untuk memenuhi sarana penunjang pelaksanaan bagi pencari keadilan, dan memberikan rasa nyaman bagi para pegawai di Lingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam bekerja maka Pengadilan Militer I-07 Balikpapan berusaha untuk mengadakan teknologi Informasi, alat pengolah data dan komunikasi, Mesin Foto copy, LCD/proyektor, CCTV, dan Pengadaan Meubelair meubelair kantor serta alat pengolah data dengan harapan dapat dipergunakan pegawai dalam pelaksanaan tugas harian sehingga dapat mendukung dalam pelaksanaan tugas pokoknya.

Sedangkan untuk gedung kantor Pengadilan Militer I-07 Balikpapan terletak di Jalan Jenderal Sudirman No : 19 Balikpapan, kondisinya masih satu atap dengan Otmil I-07 Balikpapan yang mana asset tersebut merupakan milik Mabes TNI/Babinkum. Sampai saat ini Pengadilan Militer I-07 Balikpapan belum mempunyai Gedung sendiri, pada tahun anggaran 2012 telah dibangun tahap kedua Gedung Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang terletak di Jalan Syarifudin Yoes Sepinggian Balikpapan dan telah selesai pembangunannya tahap II pada bulan September 2012.

8. Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia (SDM).

Dalam rangka peningkatan mutu sumber daya manusia di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan baik teknis maupun non teknis maka Pengadilan Militer I-07 Balikpapan mengirimkan pegawai untuk mengikuti pelatihan, sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Persentase Hakim yang mengikuti Bintek Hakim.	100%	100%	100%
2.	Persentase panitera yang mengikut bimbingan teknis kepaniteraan.	100%	100%	100%
3.	Persentase jumlah pegawai yang mengikuti Bintek Kepegawaain.	100%	100%	100%

4.	Persentase jumlah Pegawai yg mengikuti Diklapim.	100%	-	-
5.	Persentase jumlah pegawai yang lulus ujian sertifikasi dari 7 orang yang mengikuti.	100%	1 orang	14,28%

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan mengirimkan pegawai teknis maupun non Teknis untuk mengikuti pelatihan yang diadakan Pengadilan Militer Tinggi I Medan, Balitbang Diklatkumdil Mahkamah Agung maupun yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Begitu juga bagi pegawai non teknis, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah mengirimkan pegawainya untuk mengikuti Sosialisasi keuangan yang diadakan oleh Kantor pelayanan Perbendaharaan Negara maupun yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran.

Demikian juga kepada seluruh Personel pengadilan Militer I-07 Balikpapan diberikan kesempatan untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi yaitu melanjutkan sekolah baik S1 (Strata-1), S2 (Strata-2) maupun S3 (Strata-3) dengan cara sekolah/kuliah di luar dengan menggunakan biaya pribadi dan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang telah ditentukan dari Mahkamah Agung RI.

9. Keterbukaan akses pelayanan peradilan berbasis teknologi informasi.

Sebagai perwujudan dari Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007 tentang keterbukaan informasi, maka Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah berusaha untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui situs yang ada.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase Jumlah unit kerja yang tersedia meja informasi dan terkoneksi dengan jaringan yang berbasis IT (Informasi teknologi).	100%	100%	100%

Sebagai gambaran bahwa Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah memiliki situs, sehingga segala informasi dan data yang diperlukan dapat

diakses melalui situs tersebut. Begitu juga dengan pengiriman data dan informasi dilakukan melalui situs tersebut. Walaupun diakui bahwa situs tersebut belum berjalan maksimal, hal ini dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia yang menangani informasi teknologi (IT) dikarenakan latar belakang pegawai yang mengelola informasi Teknologi (IT) bukan dari sarjana Informasi Teknologi (IT) ataupun memiliki latar belakang pendidikan Informasi Teknologi. Oleh karenanya sangat diharapkan adanya penambahan SDM pada masa yang akan datang yang berlatar belakang pendidikan Informasi teknologi (IT).

B. Analisis Capaian Akuntabilitas Keuangan.

Bagian berikut akan memaparkan analisis pencapaian akuntabilitas kinerja keuangan dan realisasi anggaran Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2012. Pencapaian kinerja keuangan menggambarkan kinerja pengelolaan keuangan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan berdasarkan program-program yang telah disusun dalam DIPA dan realisasi anggaran menunjukkan penyerapan anggaran di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama tahun 2012.

Tabel berikut menunjukkan pengukuran kinerja keuangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama tahun 2012 dapat dilaporkan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Pagu	Realisasi	%
1.	Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung RI.	Rp. 1.009.049.000,-	Rp. 923.067.577,-	91,48%
2.	Program Peningkatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI.	Rp. 1.733.500.000,-	Rp. 1.672.511.100,-	95,80%
3.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer.	Rp. 80.000.000,-	Rp. 79.366.000,-	99,21%

1. Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung RI dengan pagu Rp.1.009.049.000,- terealisasi sebesar Rp923.067.577,- atau mencapai 91,48 %. Program ini bertujuan :

- a. Tersajinya kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan sistem Akutansi Pemerintah.
- b. Prosentase penyerapan anggaran meningkat, tersusunnya standar pelaksanaan pengelolaan anggaran, standar penyusunan laporan pelaksanaan anggaran, standar pembinaan pengelolaan anggaran, Monitoring, pembinaan dan pengembangan Administrasi keuangan.
- c. terselesaikannya kerugian Negara, tersusunnya pedoman pelaksanaan tuntutan ganti rugi dan laporan Tgr, terlaksananya bimbingan dan supervisi.
- d. Meningkatnya Pnbp Mahkamah Agung, tersusunnya perencanaan, pemantauan dan penelahaan perkembangan dan penggunaan kembali Pnbp yang tepat sasaran.
- e. Terselenggaranya pembayaran gaji, remunerasi tepat waktu , tersajinya petunjuk perbendaharaan, penilaian, supervisi ke Satker, tertib administrasi persuratan dan kearsipan keuangan, pembinaan dan pengembangan administrasi keuangan.
- f. Tersedianya operasional/pemeliharaan perkantoran badan urusan administrasi dan daerah.

Dengan terlaksananya program ini sasaran yang dicapai yaitu pembayaran gaji dan tunjangan serta penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI dengan pagu Rp. 1.733.500.000,-, terealisasi sebesar Rp. 1.672.511.100,- atau 95,80 %, Program ini dilaksanakan bertujuan untuk :

- a. Pengadaan Teknologi Informasi.
- b. Pengadaan alat pengolah data dan komunikasi.
- c. Pengadaan mesin foto copy.
- d. Pengadaan LCD/proyektor.
- e. Pengadaan CCTV.
- f. Pengadaan Meubelair.
- g. Pembangunan Gedung kantor tahap II.

Dengan terlaksananya program ini sasaran yang dicapai yaitu Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Peradilan tingkat Banding dan Tk Pertama.

3. Program peningkatan manajemen Peradilan Militer, dengan pagu Rp. 80.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 79.366.000,- atau mencapai 99,21 %, Program ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan dibidang peradilan secara lebih cepat, murah dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan dalam penanganan perkara demi tercapainya peningkatan manajemen Peradilan Militer.

Dengan demikian Pengadilan Militer I-07 Balikpapan mendapatkan Pagu DIPA TA 2012 sebesar Rp. 2.822.549.000,- (dua milyar delapan ratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) . Dari anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp. 2.674.944.677,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) atau mencapai 94,77%. Realisasi anggaran tersebut merupakan output dari pelaksanaan seluruh kegiatan pengelolaan keuangan Satuan Kerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang dituangkan dalam laporan Keuangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan untuk Tahun 2012 dilakukan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Akuntansi Pemerintah, Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Laporan Keuangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun Anggaran 2012 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan dengan menggunakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

**A. Kesimpulan.**

Pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama tahun anggaran 2012 secara keseluruhan dapat terlaksana dengan baik dan lancar, walaupun masih terdapat beberapa hambatan diantaranya yaitu:

1. Struktur Organisasi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan masih mengacu kepada Orpros Babinkum ABRI berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/01/P/I/1984 tanggal 20 Januari 1984 sedikit banyak dapat mempengaruhi tupoksi.
2. Sumber daya manusia (SDM) pada Dilmil I-07 Balikpapan baik di Bidang Teknis Yudisial maupun non Yudisial jumlahnya belum sesuai dengan kebutuhan organisasi, dan masih memerlukan personel yang memiliki kemampuan dan pendidikan di bidang Teknik IT, Teknik Komputer, listrik dan bangunan serta tenaga di bidang keuangan yang memiliki sertifikasi. Adapun sarana dan prasarana yang ada masih belum sesuai dengan kebutuhan Organisasi (TOP/DSPP).
3. Dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI (Dilmil I-07 Balikpapan) terutama dalam Pembangunan gedung kantor sebagai kebutuhan utama untuk terlaksananya tupoksi belum terealisasi keseluruhannya sehingga gedung kantor Dilmil masih bersatu dengan Otmil.

B. Saran.

1. Mohon Pimpinan MA mengawal RUU peradilan militer sebagai dasar perubagan struktur organisasi peradilan militer disesuaikan dengan keadaan saat ini dan kedepan.


2. Sambil menunggu penyesuaian struktur organisasi peradilan militer mohon pimpinan MA merealisasi permohonan penambahan personel Dilmil I-07 Balikpapan sesuai kebutuhan personel saat ini dan kedepan, berdasarkan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan Dilmil I-07 Balikpapan.

3 Mohon segera mempercepat penyelesaian pembangunan gedung.

Demikian LAKP ini di buat untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Pimpinan dalam menentukan kebijakan selanjutnya

Balikpapan, Januari 2013

Pgs. Kepala Pengadilan Militer I-07



Slamet Sarwo Edy, SH.,M.Hum.
Letkol Chk NRP. 1910020700366

KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunia Nya kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun 2012.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun, selain yang utama dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yakni berupa pertanggungjawaban kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2012 juga dimaksudkan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi atas kinerja aparat jajaran Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Disamping itu laporan ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan program kerja tahun berikutnya sehingga kinerja aparat Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dapat dioptimalkan baik kualitas maupun kuantitasnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2012 merupakan pertanggung jawaban Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan keadilan untuk mencapai visi dan misi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Di dalam penyusunan (LAKIP) ini masih terdapat kekurangan-kekurangan oleh karena itu kiranya memerlukan bimbingan dan arahan serta masukan yang positif demi perbaikan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berikutnya.

Pgs. Kepala Pengadilan Militer I-07



Slamet Sarwo Edy, SH.,M.Hum.
Letkol Chk NRP.1910020700366

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi	2
C. Organisasi	3
D. Sistematis Penyajian	9
BAB II Rencana Strategis penerapan Kinerja.....	10
A. Rencana Strategis (Renstra)	10
B. Penetapan Kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.....	14
BAB III Akuntabilitas Kinerja	1
A. Pengukuran Capaian Kinerja di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun 2012.....	17
B. Analisis Capaian Akuntabilitas Keuangan.....	30
BAB IV Penutup	33
A. Kesimpulan	33
B. Saran	33

